



Bersih Melayani
Memberi Solusi

**Inspektorat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



PIAGAM PENGAWASAN INTERN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Desember, 2022



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

PERUBAHAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern dan menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif;
2. Pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan dalam organisasi yang independen dan obyektif untuk menambah nilai dan meningkatkan kualitas operasional organisasi untuk mencapai tujuannya dalam bentuk pemberian keyakinan, pemberian masukan konsultatif, dan pemberian masukan antisipatif yang menjadi kegiatan kunci penerapan tata kelola pemerintahan yang terkendali dan berbasis risiko dalam Sistem Pengendalian Intern;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menyelenggarakan pengawasan intern berdasarkan kerangka standar penyelenggaraan dan standar profesi pengawasan intern pemerintah Indonesia yang mencakup penerapan Prinsip Dasar Pengawasan Intern, Standar Audit, dan Kode Etik, serta dapat mengacu Standar Internasional sesuai kebutuhan;
4. Inspektorat Jenderal KLHK berwenang memberikan pendapat atas efektivitas tata kelola, proses pengendalian, dan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan, sehingga memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan KLHK yang diperlukan;
5. Inspektorat Jenderal KLHK wajib bertindak dan memberikan pendapat secara obyektif dan independen sehingga tidak dapat diberikan kewenangan dan/atau tanggung jawab operasional langsung atas kegiatan yang diawasi;
6. Inspektorat Jenderal KLHK wajib menyusun Perencanaan Kinerja Pengawasan Terpadu yang berbasis risiko, wajib mengkomunikasikan seluruh kegiatan dan hasil pengawasan, serta wajib memantau kinerja pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan. Seluruh kegiatan Inspektorat Jenderal dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Menteri.

7. Inspektorat Jenderal KLHK meningkatkan jaminan independensi dan menyelenggarakan program penjaminan kualitas pengawasan intern.
8. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal KLHK.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Disahkan oleh
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc



PENJELASAN
PERUBAHAN PIAGAM PENGAWASAN INTERN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. PENDAHULUAN

- a. Telah ditetapkan Piagam Audit Intern Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 8 Januari 2020.
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga perlu melakukan Revisi terhadap Piagam Audit Intern Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Piagam Pengawasan Intern Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- e. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. PRINSIP DASAR PENGAWASAN INTERN

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan penerapan Prinsip Dasar Pengawasan Intern mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi (AAPI). Prinsip dasar pengawasan intern tersebut meliputi:

- a. Menjaga dan mengedepankan integritas;
- b. Meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;
- c. Bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;

- d. Bekerja sesuai strategi, tujuan, dan risiko organisasi;
- e. Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
- f. Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
- g. Berkomunikasi secara efektif;
- h. Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
- i. Berwawasan, proaktif, dan fokus pada masa depan; dan
- j. Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

3. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- a. Inspektorat Jenderal KLHK merupakan unit kerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Jenderal KLHK adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja pengawasan intern.
 - 2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal sebagai Kepala Unit APIP.
 - 3) Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
 - 4) Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 5) Inspektur berkedudukan di bawah Kepala Unit APIP dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit APIP dalam menjalankan tugas pengawasan intern yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tata kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 - 6) Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjalankan peran pengawasan intern secara efektif berupa pemberian keyakinan, pemberian masukan konsultatif, dan pemberian masukan antisipatif atas pencapaian tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berbasis tata kelola, risiko, dan pengendalian.

4. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- a. Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
- b. Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:
 - 1) Mewujudkan penerapan tata kelola (*governance*), pengelolaan risiko (*risk management*), dan pengendalian (*control*) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 2) Mendorong penguatan integritas dan pengendalian terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan
 - 3) Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

5. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

- a. Inspektorat Jenderal KLHK mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Inspektorat Jenderal KLHK menyelenggarakan fungsi :
 - 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan yang bersifat asuransi, konsultasi, dan rekomendasi antisipatif melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 5) pelaksanaan tugas administrasi Inspektorat Jenderal;
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi maka:

- a. Inspektorat Jenderal senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi antara lain pembahasan mengenai pencapaian tujuan

organisasi, perubahan struktur organisasi, dan pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi informasi.

- b. Inspektorat Jenderal secara bertahap dan berkelanjutan mengembangkan dan melaksanakan Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik (e-audit) dengan dukungan teknologi informasi.
- c. Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, sumber daya manusia yang terlatih dan tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP.

6. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan untuk:

- a. Memberikan jaminan kepercayaan atas pelaksanaan anggaran dan penggunaan aset negara.
- b. Memberikan pendapat yang obyektif dan independen mengenai efektivitas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian.
- c. Mengakses seluruh informasi dan sumberdaya dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan intern.
- d. Menggunakan sumber daya, menetapkan ruang lingkup, dan menerapkan metode/teknik untuk memenuhi tujuan pengawasan intern.
- e. Menjalankan fungsi penegakan integritas.
- f. Berkoordinasi kepada pihak-pihak relevan internal maupun eksternal.
- g. Melaporkan hasil pengawasan intern dan konsultasi kepada Menteri LHK.

7. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertanggung jawab untuk:

- a. Secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pegawai APIP lainnya, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan

sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data klien pengawasan (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;

- c. Menjamin kecukupan dan ketersedian sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern;
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

8. TUJUAN DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal KLHK adalah untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasi, dan membantu pencapaian tujuan organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu:

- a. Meningkatnya ketataan, kehematan atau efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- c. Meningkatnya efektivitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka mencapai tujuan pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling kurang meliputi:

- 1) Pengawasan intern bersifat asurans yang meliputi : Audit kinerja, termasuk di dalamnya audit atas pelaksanaan anggaran, penerimaan/penyaluran/ penggunaan dana, serta pengelolaan aset dan kewajiban; Audit dengan tujuan tertentu termasuk di dalamnya pengawasan investigatif; Reviu; Evaluasi; Pemantauan, serta jasa asurans lainnya berdasarkan peraturan perundangan berlaku yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Pengawasan intern bersifat asurans dilaksanakan melalui pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian.

- 2) Pengawasan intern bersifat konsultansi yaitu pengawasan intern lainnya dalam bentuk konsultasi, sosialisasi, asistensi/pembimbingan/pendampingan, fasilitasi, dan bimbingan teknis, serta jasa lain yang dibutuhkan klien pengawasan berdasarkan peraturan perundangan berlaku.

Pengawasan intern bersifat konsultansi tersebut sifat dan ruang lingkup penugasannya berdasarkan kesepakatan, ditujukan untuk menambah nilai dan meningkatkan proses tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian, tanpa adanya pengalihan tanggung jawab kepada APIP.

- 3) Pengawasan intern bersifat antisipatif yaitu pengawasan intern dalam bentuk pemberian input strategis dengan orientasi risiko masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan KLHK kepada Menteri dan Eselon I berdasarkan analisis data dan hasil pengawasan intern.

9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

- a. Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa seluruh insan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam melaksanakan pekerjaannya harus mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan AAIP Nomor PER01/AAIPI/DPN/ 2021 dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014
- b. Tiap unit kerja di Inspektorat Jenderal dapat menerapkan suatu sistem manajemen tersertifikasi yang relevan dalam mendukung penegakan profesionalisme kerja dan etik.

10. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Persyaratan auditor dalam Unit Inspektorat Jenderal paling kurang meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis pengawasan internal dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; serta
- g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara terus-menerus.

11. LARANGAN DALAM JABATAN AUDITOR

- a. Auditor dilarang terlibat langsung maupun tidak langsung melaksanakan operasional kegiatan klien pengawasan atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu independensi penilaian dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

12. PENGHAPUSAN RISIKO BENTURAN KEPENTINGAN

Seluruh personil Inspektorat Jenderal dilarang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam operasional kegiatan klien pengawasan atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas APIP.

13. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM APIP

Kepala Unit APIP bertanggungjawab memastikan kemampuan profesionalisme auditor dan personil APIP dalam pengawasan intern melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pendidikan/pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesi berkelanjutan.
- b. pembinaan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya
- c. penilaian kinerja melalui sistem evaluasi kinerja secara berkesinambungan.
- d. pengembangan pola karir berdasarkan merit system.

14. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Jenderal KLHK perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan klien pengawasan, Aparat Pengawasan Ekstern, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- a. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN KLIEN PENGAWASAN :
 - 1) Hubungan antara Inspektorat Jenderal KLHK dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan klien pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
 - 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan asuransi maupun konsultansi), klien pengawasan harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan, kompeten, dan cukup dengan ruang lingkup penugasan pengawasan internal.
 - 3) Klien pengawasan harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan intern dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal KLHK sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - 4) Inspektorat Jenderal KLHK harus memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal sesuai prosedur berlaku untuk memastikan kemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan intern.
- b. INSPEKTORAT JENDERAL DAN APARAT PENGAWASAN EKSTERN
 - 1) Inspektorat Jenderal KLHK menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra klien pengawasan pada saat pembahasan temuan audit.
 - 2) Inspektorat Jenderal KLHK dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi lingkup penugasan.
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan intern bagi Inspektorat Jenderal KLHK.
 - 4) Inspektorat Jenderal KLHK menyampaikan laporan hasil pengawasan intern kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- c. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
 - 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan

meningkatkan pengendalian intern di lingkungan organisasi KLHK yang meliputi:

- a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Jenderal KLHK menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
 - 3) Inspektorat Jenderal KLHK membangun kerjasama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern.
- d. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN APIP LAINNYA
- 1) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memperhatikan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan atau berpartisipasi dalam Rakorwas yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
 - 3) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melakukan koordinasi dan kerjasama pengawasan intern berdasarkan peraturan perundangan berlaku.
 - 4) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat melakukan kerjasama dengan APIP lain dalam rangka program penjaminan kualitas melalui telaah sejawat ekstern berdasarkan pedoman yang ditetapkan AAUPI.

e. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH)

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak APH dalam penanganan pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* serta penanganan permasalahan berdasarkan prosedur pengawasan investigatif dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DENGAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerjasama dengan pihak terkait lainnya termasuk di dalamnya ahli yang kompeten dalam pelaksanaan pengawasan intern.

15. JAMINAN INDEPENDENSI

Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan pengawasan intern, Menteri membentuk Komite Audit (*Oversight Committee*) yang bertanggung jawab kepada Menteri.

16. JAMINAN KUALITAS

Kepala Unit APIP mengembangkan program penjaminan kualitas pengawasan intern melalui evaluasi kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar audit dan kode etik secara intern maupun ekstern.

Program penjaminan kualitas pengawasan melalui pelaksanaan telaah sejawat intern Inspektorat Jenderal setiap tahun dan pelaksanaan telaah sejawat ekstern antar Kementerian/Lembaga minimal sekali dalam lima tahun.

17. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur Jenderal secara berkala menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai sehingga pengawasan intern dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

18. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Mengetahui:

Wakil Menteri Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Alue Dohong, PhD

Dibuat oleh:

Inspektor Jenderal

Ir. Laksmi Wijayanti, MCP, CGCAE
NIP. 19690205 199503 2 001

Disahkan oleh:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc.

Diketahui dan ditandatangani oleh:

Sekretaris Jenderal

Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber
Daya dan Ekosistem

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001

Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.
NIP. 19640930 198903 1 001


Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran
Sungai dan Rehabilitasi Hutan

Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.
NIP. 19690802 199803 2 001


Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan

Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.
NIP. 19620301 198802 1 001

**Direktur Jenderal Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**


Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.
NIP. 19681111 199503 1 001

**Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan
Iklim**


Ir. Laksmi Dhewanti, M.A. IPU
NIP. 19650323 199203 2 001

**Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan
Kemitraan Lingkungan**


Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc
NIP. 19631004 199004 1 001

**Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia**


Drs. Ade Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

**Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari**


Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc
NIP. 19630807 198803 1 001

**Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,
Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya**


Rosa Vivien Ratnawati, SH, MSD.
NIP. 19700501 199603 2 005

**Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**


Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com.,MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

**Kepala Badan Standardisasi Instrumen
Lingkungan Hidup dan Kehutanan**


Ir. Ary Sudijanto, MSE.
NIP. 19681011 199403 1 001